



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
FAKULTAS HUKUM**

**KEDUDUKAN DALMAS POLRI DALAM PENEGAKAN HUKUM  
TERHADAP PENGENDALIAN AKSI UNJUK RASA DI WILAYAH HUKUM  
POLRES TEMANGGUNG.**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Menyelesaikan Pendidikan  
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun Oleh :

**MUHAMMAD ASA RAIHAN  
NPM : 221003742019107**

**SEMARANG**

**2026**



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
FAKULTAS HUKUM

KEDUDUKAN DALMAS POLRI DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP  
PENGENDALIAN AKSI UNJUK RASA DI WILAYAH HUKUM POLRES  
TEMANGGUNG

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji  
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan  
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :  
MUHAMMAD ASA RAIHAN  
NPM : 221003742019107

Mengesahkan,  
Tim Penguji  
Ketua,

SUNARTO, SH., MHUM  
NUPTK : 5746739640130092

Anggota,

DR. MAHMUDA PANCAWISMA F, SH.M.HUM  
NUPTK : 9546744645230082

Anggota,

MOCHAMAD SOLEKHAN, SH.MHUM  
NUPTK : 4751741642130052



Mengetahui  
Dekan,

PROF. DR. EUY LISDIYONO, S.H., M.HUM.  
NUPTK : 2757741642130072

SEMARANG  
2026

# DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> ....	Error! Bookmark not defined.
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>DAFTAR ISI</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>ABSTRAK</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pembatasan Masalah.....	9
C. Perumusan Masalah .....	10
D. Tujuan Penelitian .....	10
E. Sistematika Penulisan Skripsi.....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>14</b>
A. Tinjauan Umum.....	14
1. Pengertian Penegakan Hukum .....	14
2. Polri sebagai Alat Negara dalam Negara Hukum.....	17
B. Tinjauan Khusus .....	21
1. Pengertian dan Fungsi Polri dalam Pengendalian Massa .....	21
2. Pengertian dan Pembatasan Hak dalam Unjuk Rasa.....	25
3. Dasar Hukum Prinsip – Prinsip Pengendalian Massa Dalam Penegakan Hukum.....	30
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>32</b>
A. Tipe Penelitian .....	33
B. Spesifikasi Penelitian.....	33
C. Sumber Data .....	33
E. Metode Penyajian Data .....	34

F. Analisis Data.....	35
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA.....</b>	<b>36</b>
A. Kedudukan Dalmas Polri dalam Sistem Penegakan Hukum terhadap Pengendalian Aksi Unjuk Rasa menurut Peraturan perondang undangan ....	36
B. Pengaturan Kewenangan dan Tanggung Jawab Dalmas Polri dalam Pengendalian Unjuk Rasa Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia .....	49
C. Implikasi Yuridis terhadap Pelaksanaan Tugas Dalmas Polri dalam Pengendalian Unjuk Rasa di Wilayah Hukum Polres Temanggung .....	65
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>77</b>
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran .....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>80</b>

## ABSTRAK

Penggunaan kekuatan oleh aparat kepolisian, khususnya satuan Pengendalian Massa (Dalmas) Polri, merupakan kewenangan hukum yang diberikan oleh negara dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban umum. Namun demikian, penggunaan kekuatan tersebut berpotensi menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia apabila tidak dilaksanakan sesuai dengan prinsip negara hukum, proporsionalitas, dan akuntabilitas. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mendalam mengenai pelaksanaan penggunaan kekuatan oleh Dalmas Polri serta pertanggungjawaban hukumnya dalam praktik.. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, penggunaan kekuatan oleh Dalmas Polri telah diatur dalam berbagai peraturan internal dan peraturan perundang-undangan. Namun, secara empiris masih ditemukan ketidaksesuaian antara norma dan praktik, khususnya terkait penerapan prinsip proporsionalitas dan nesesitas. Pertanggungjawaban hukum terhadap anggota Dalmas Polri secara normatif telah tersedia melalui mekanisme pidana, administratif, dan etik profesi, tetapi dalam praktiknya belum berjalan secara optimal akibat dominannya mekanisme internal, keterbatasan pengawasan eksternal, serta faktor budaya korps. Kendala penegakan pertanggungjawaban hukum bersifat struktural dan kultural, sehingga memerlukan upaya perbaikan yang sistemik dan berkelanjutan.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penggunaan kekuatan oleh Dalmas Polri merupakan kewenangan yang sah menurut hukum, namun pelaksanaannya harus dibatasi secara ketat oleh prinsip negara hukum dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta transparansi dan akuntabilitas dalam mekanisme pertanggungjawaban hukum guna mewujudkan praktik pengendalian massa yang adil dan berkeadilan.

**Kata Kunci:** penggunaan kekuatan, Dalmas Polri, pertanggungjawaban hukum, negara hukum, hak asasi manusia.